



PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepagawaian Negara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 249);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran Penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Juni 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

  
BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN  
 PENETAPAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 21 JUNI 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 4 TAHUN 2022












Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Gedung Badan Kepegawaian Negara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Tenaga Honorer  (Berisi data pribadi tenaga honorer Kategori 1, Kategori 2 baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah beserta rekapitulasi per instansi)	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:  h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi  b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu	a. Dapat melindungi rahasia pribadi  b. Dapat melindungi dan mengamankan data	a. Permanen b. Mutlak/tidak terbatas

		mengungkap rahasia pribadi			
2	Data PNS  Berisi data pribadi PNS instansi Pusat dan Daerah termasuk pembaharuan data	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:  h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi  b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu	a. Dapat melindungi rahasia pribadi  b. Dapat melindungi dan mengamankan data	a. Permanen b. Mutlak/tidak terbatas
3.	Data PPPK  Berisi data pribadi PPPK Pusat dan Daerah	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:  h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi  b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu	a. Dapat melindungi rahasia pribadi  b. Dapat melindungi dan mengamankan data	a. Permanen b. Mutlak/tidak terbatas

4	<p>Data Seleksi Sekolah Kedinasan dan Calon Apatur Sipil Negara</p> <p>Berisi data pribadi pelamar seleksi Sekolah Kedinasan dan CASN</p>	<p>Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan tertentu</p>	<p>a. Dapat melindungi rahasia pribadi</p> <p>b. Dapat melindungi dan mengamankan data</p>	<p>c. Permanen</p> <p>d. Mutlak/tidak terbatas</p>
---	---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Satya Pratama	Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
2	Gunawan	Plt. Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	
3	Andi Ibrahim	Pranata Komputer Madya	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	
4	Subagyo	Pranata Humas Madya	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
5	Achmad Sudrajad	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
6	Deni Kurniadi	Analisis Hukum Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
7	Abdur Rahman	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
8	Rizky Jasti Andani Putra Aji	Analisis Hukum Pertama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
9	Ratna Dewi	Pranata Humas Pertama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
10	Aulia Pradipta	Analisis Humas	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
11	Metta Rhozely	Analisis Humas	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi

  
BIMA HABIA WIBISANA